



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, nilai perolehan air tanah merupakan dasar pengenaan pajak air tanah di Kabupaten Situbondo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

- Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
 8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Harga Dasar Air Sebagai Dasar Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 2 Seri E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo.
4. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
5. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
6. Air Baku merupakan Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
7. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah Nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, yang besarnya sama dengan volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan dikalikan dengan Harga Dasar Air.
8. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.
9. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di Daerah dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
10. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna air tanah serta volume pengambilannya.
11. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut volume pengambilan adalah jumlah air tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak atau sumur bor.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun
15. Lampiran Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat LSPTPD adalah lampiran surat yang digunakan oleh wajib pajak dan petugas pajak untuk melaporkan perhitungan atau keterangan lain dalam rangka pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan pajak daerah.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan pajak daerah.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

BAB II OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK AIR TANAH

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang diperoleh dari:
 - a. sumur gali;
 - b. sumur pasak; dan
 - c. sumur bor.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan penggunaan air tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.
- (3) Sumur gali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pengambilan air tanah pada akuifer tidak tertekan pada kedalaman tidak lebih dari 20 (dua puluh) meter.

- (4) Sumur pasak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pengambilan air tanah pada akuifer tidak tertekan maupun akuifer tertekan pada kedalaman kurang atau lebih dari 40 (empat puluh) meter.
- (5) Sumur bor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pengambilan air tanah pada akuifer tertekan pada kedalaman lebih dari 40 (empat puluh) meter.

Pasal 3

Dikecualikan dari objek PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pengambilan untuk:

- a. keperluan dasar rumah tangga;
- b. pengairan pertanian rakyat;
- c. perikanan rakyat;
- d. peternakan rakyat;
- e. keperluan keagamaan; dan
- f. pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Dikecualikan dari Subjek Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. rumah tangga yang memanfaatkan air tidak lebih dari 10 m³/hari;
 - b. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
 - c. orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan/pemanfaatan air tanah untuk pengairan pertanian rakyat, dan usaha perikanan rakyat yang sifatnya sederhana; dan
 - d. orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan keperluan keagamaan.

BAB III

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak air tanah adalah NPA.
- (2) Besaran NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan/atau
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan pemanfaatan air.
- (3) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut :
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 6

- (1) Faktor jenis sumber air dan lokasi sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan oleh kriteria berikut:
 - a. ada sumber air alternatif; atau
 - b. tidak ada sumber air alternatif.
- (2) Faktor lokasi sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. Lokasi sumber air berdasarkan cekungan; atau
 - b. Lokasi sumber air berdasarkan ketersediaan layanan Perusahaan Daerah Air Minum.
- (3) Faktor kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e ditentukan oleh kriteria berikut:
 - a. kualitas air tanah baik; atau
 - b. kualitas air tanah tidak baik.

Pasal 7

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - b. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan

berdasarkan kelompok Pengguna Air Tanah sebagai berikut:

- a. kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa air, meliputi :
 1. pemasok air baku;
 2. perusahaan air minum;
 3. industri air minum dalam kemasan;
 4. pabrik es kristal; dan
 5. pabrik minuman olahan.
- b. kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi :
 1. industri tekstil;
 2. pabrik makanan olahan;
 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
 4. pabrik kimia; dan
 5. industri farmasi.
- c. kelompok 3, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi :
 1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2
 2. usaha persewaan jasa kantor;
 3. apartemen;
 4. pabrik es skala kecil;
 5. agro industri; dan
 6. industri pengolahan logam.
- d. kelompok 4, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi:
 1. losmen;
 2. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalow/*resort*/*cottage*;
 3. pondok wisata;
 4. tempat hiburan;
 5. restoran;
 6. gudang pendingin;
 7. pabrik mesin elektronik; dan
 8. pencucian kendaraan bermotor.
- e. kelompok 5, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
 1. usaha kecil skala rumah tangga;
 2. rumah makan; dan
 3. rumah sakit.

- (3) Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.
- (4) Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disesuaikan oleh Bupati berdasarkan kondisi daerah setempat dengan memperhatikan persentase penggunaan Air Tanah pada hasil industrinya.

BAB IV PENGHITUNGAN NPA

Pasal 8

- (1) NPA dihitung dari hasil volume pengambilan/pemanfaatan air tanah dikalikan HDA.
- (2) Tata cara penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Volume pengambilan air tanah adalah besarnya air yang telah diambil dan dimanfaatkan yang dihitung dalam satuan meter kubik (m^3).
- (2) Volume pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan progresif jumlah kubikasi air tanah yang dimanfaatkan setiap bulan.
- (3) Jumlah kubikasi air tanah secara progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai berikut:
 - a. 0 sampai dengan $50 m^3$;
 - b. 51 sampai dengan $500 m^3$;
 - c. 501 sampai dengan $1000 m^3$;
 - d. 1001 sampai dengan $2500 m^3$; dan
 - e. lebih dari $2500 m^3$.

Pasal 10

HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara HAB dan FNA.

Pasal 11

- (1) HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dihitung dari biaya investasi ditambah biaya

operasional dan dibagi volume pengambilan Air Tanah selama usia produksi.

- (2) Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur.

Pasal 12

- (1) FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah nilai yang diberikan pada sesuatu faktor yang dinyatakan dalam angka sebagai upaya pengendalian terhadap penggunaan air tanah.
- (2) FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. komponen sumber daya alam; dan
 - b. komponen kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah.
- (3) Kriteria komponen sumber daya alam air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditentukan oleh:
 - a. zona konservasi pengambilan air tanah; dan
 - b. sumber alternatif air tanah.
- (4) Komponen kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan bobot berdasarkan subjek pengguna air tanah serta jumlah volume penggunaan yang dihitung secara progresif.
- (5) Zona konservasi pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. zona aman;
 - b. zona rawan; atau
 - c. zona kritis.
- (4) Sumber alternatif air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas faktor-faktor:
 - a. terdapat jaringan Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. terdapat sumber air permukaan; dan/atau
 - c. tidak terdapat sumber alternatif.

BAB V

PENETAPAN PAJAK AIR TANAH

Pasal 13

- (1) Penetapan HDA dilakukan melalui pembagian zonasi wilayah berdasarkan kriteria:
 - a. batuan penyusun akuifer;
 - b. kualitas air tanah; dan/atau
 - c. potensi Air Tanah.

- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) zonasi wilayah dikelompokkan menjadi:
 - a. Zona 1 adalah daerah dengan kondisi akuifer celahan, rekahan, saluran atau bercelah dan sarang dengan debit rendah-sedang dan kualitas air kurang baik, potensi kurang dari 200 m³/hari;
 - b. Zona 2 adalah daerah dengan kondisi akuifer celahan, rekahan, saluran dengan debit rendah-sedang dan kualitas air kurang baik-cukup baik, potensi kurang dari 200 m³/hari;
 - c. Zona 3 adalah daerah dengan kondisi akuifer ruang antar butir atau celahan dan ruang antar butir, debit sedang, kualitas air kurang baik-cukup baik, potensi lebih dari sama dengan 200 m³/hari; dan
 - d. Zona 4 adalah daerah dengan kondisi akuifer ruang antar butir atau celahan dan ruang antar butir, debit sedang-tinggi, kualitas air baik, potensi lebih dari sama dengan 300 m³/hari.
- (3) Berdasarkan HDA sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah, Kabupaten Situbondo termasuk dalam Kabupaten dalam Zona 3.

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan besaran Pajak Air Tanah berdasarkan volume pengambilan/pemanfaatan Air Tanah dikalikan HDA.
- (2) Besaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari NPA.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Penetapan HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dievaluasi dan ditinjau kembali secara berkala setiap 3 (tiga) tahun sekali atau apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian secara mendasar.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 61 Tahun 2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah di Wilayah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 16 Januari 2024
BUPATI SITUBONDO,

ttd.


KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 16 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024 NOMOR 8

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata (III/c)
19850725 201503 1 001

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : 16 Januari 2024

Nomor : 8 Tahun 2024

A. TATA CARA PENGHITUNGAN NPA

Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) merupakan hasil perkalian antara volume pengambilan/pemanfaatan air dan Harga Dasar Air (HDA).

$$\text{NPA} = \text{Volume Pengambilan} \times \text{HDA}$$

Volume air yang diambil adalah besarnya air yang telah diambil dan dimanfaatkan yang dihitung dalam satuan meter kubik (m³).

Volume air yang diambil dibedakan berdasarkan progresif jumlah kubikasi air yang dimanfaatkan setiap bulan sebagai berikut:

- a. 0 sampai dengan 50 m³;
- b. 51 sampai dengan 500 m³;
- c. 501 sampai dengan 1000 m³;
- d. 1001 sampai dengan 2500 m³; dan
- e. lebih dari 2500 m³.

HDA adalah hasil dari perkalian antara Faktor Nilai Air (FNA) dengan Harga Air Baku (HAB)

$$\text{HDA} = \text{FNA} \times \text{HAB}$$

FNA merupakan nilai yang diberikan pada suatu faktor yang dinyatakan dalam angka sebagai upaya pengendalian terhadap penggunaan air tanah. FNA merupakan suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam dan komponen kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah.

Besarnya nilai kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah diberikan bobot berdasarkan Subjek pengguna air tanah serta jumlah volume penggunaan yang dihitung secara progresif.

$\text{FNA} = (60 \% \times \text{bobot komponen sumber daya alam}) + (40 \% \times \text{bobot komponen kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah})$.

Bobot komponen sumber daya alam dihitung secara eksponensiil dengan nilai peringkat sebagai berikut:

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, terdapat sumber air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak terdapat sumber air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, terdapat sumber air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak terdapat sumber air alternatif	1	1

Bobot komponen biaya kompensasi komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah ditetapkan berdasarkan Subjek pemakai atau kelompok pemakai dan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan, yang dihitung secara progresif, sebagai berikut:

No.	Jenis pemanfaatan	Volume pengambilan ditentukan secara progresif (m ³)				
		1 - 50	51 - 500	501 - 1000	1001 - 2500	> 2500
1.	Kelompok 5	1	1,5	2,25	3,38	5,06
2.	Kelompok 4	3	4,5	6,75	10,13	15,19
3.	Kelompok 3	5	7,5	11,25	16,88	25,31
4.	Kelompok 2	7	10,5	15,75	23,63	35,44
5.	Kelompok 1	9	13,3	20,25	30,38	45,56

HAB diperoleh dari hasil biaya investasi ditambah biaya operasional dan dibagi volume pengambilan selama produksi.

HAB =	$\frac{\text{Biaya Investasi + Biaya Operasional}}{\text{Volume pengambilan / pemanfaatan air tanah selama produksi}}$
-------	--

B. PENETAPAN HDA

Berdasarkan komponen-komponen penghitung harga dasar air tersebut diperoleh Harga Dasar Air berdasarkan zona-zona yang ada di Jawa Timur, Kabupaten Situbondo termasuk dalam Kabupaten kategori Zona 3 dengan besaran harga dasar air tanah sebagai berikut:

Tabel Harga Dasar Air Tanah Zona 3

	Volume Pemakaian Air Per Bulan dalam Meter Kubik (m ³)					
	Kelompok Pemakaian	0-50	51 - 500	501 - 1000	1001 - 2500	>2500
ZONA 3	Kelompok 1	4.300	5.600	7.500	10.400	14.700
	Kelompok 2	3.700	4.700	6.200	8.400	11.800
	Kelompok 3	3.100	3.850	4.900	6.500	8.900
	Kelompok 4	2.600	3.000	3.600	4.600	6.000
	Kelompok 5	2.000	2.100	2.350	2.700	3.100

Berdasarkan HDA tersebut, Bupati melalui BAPENDA dapat melakukan penghitungan NPA yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar untuk menetapkan besaran Pajak Air Tanah yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI